

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR: **8** /OT.00/K.SB-18/8/2023

TENTANG

TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 43 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto diantaranya pembagian divisi, koordinator divisi, wakil koordinator divisi dan koordinator wilayah kerja dan wakil koordinator wilayah kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;



2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 38/RT.02/SB.18/8/2023 tanggal 23 Agustus 2023.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto .

KEDUA : Pembagian Divisi dan **Koordinator Divisi** sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :

a. **Junaidi Hartoni, S.Kom.** sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi;

b. **Febriboy Arnendra, S.E.** sebagai Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat; dan

c. **Mitsu Pardede, S.Sos.** sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.

KETIGA : Pembagian **Wakil Koordinator Divisi** sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :

a. **Mitsu Pardede, S.Sos.** sebagai Wakil Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi;

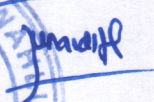
b. **Junaidi Hartoni, S.Kom.** sebagai Wakil Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat; dan

c. **Febriboy Arnendra, S.E.** sebagai Wakil Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.



- KEEMPAT : Pembagian **Koordinator Wilayah** dan **Wakil Koordinator Wilayah** sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :
- a. **Junaidi Hartoni, S.Kom.** sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan Talawi dengan Wakil Koordinator **Febriboy Arnendra, S.E.**;
- b. **Mitsu Pardede, S.Sos.** sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan Barangin dengan Wakil Koordinator **Junaidi Hartoni, S.Kom.**; dan
- c. **Febriboy Arnendra, S.E.** sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan Lembah Segar dan Kecamatan Silungkang dengan Wakil Koordinator **Mitsu Pardede, S.Sos.**
- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor : 7/OT.00/K.SB-18/9/2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 25 Agustus 2023.

KETUA,

JUNAIIDI HARTONI



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;